



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran belanja operasi, modal, belanja tidak terduga, dan penerimaan pembiayaan yang telah disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk melakukan pergeseran anggaran, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Pengguna Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah meliputi : kelompok, jenis, objek belanja

dan/atau antar rincian objek belanja yang diprioritaskan untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup dan penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*, dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 33);

25. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan **Rp. 2.020.177.819.476,00** (*Dua Triliun Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), mengalami penambahan sebesar **Rp. 1.301.091.772, 00** (*Satu Milyar Tiga Ratus Satu Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) sehingga setelah pergeseran sebesar **Rp. 2.021.478.911.248,00** (*Dua Triliun Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- (2) Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 ayat (1) huruf a, direncanakan **Rp. 386.506.904.336,00** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).

- (3) Anggaran Pendapatan Transfer 2021 ayat (1) huruf b, direncanakan **Rp. 1.629.249.037.000,00** (*Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (4) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 ayat (1) huruf c, yang direncanakan sebesar **Rp. 4.421.878.140,00** (*Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 1.301.091.772, 00** (*Satu Milyar Tiga Ratus Satu Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) sehingga setelah pergeseran **Rp. 5.722.969.912,00** (*Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*).

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 4.421.878.140,00** (*Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 1.301.091.772, 00** (*Satu Milyar Tiga Ratus Satu Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) sehingga setelah pergeseran **Rp. 5.722.969.912,00** (*Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar **Rp. 531.095.403,00** (*Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*) dan Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sebesar **Rp. 3.890.782.737,00** (*Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 1.301.091.772, 00** (*Satu Milyar Tiga Ratus Satu Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) sehingga setelah pergeseran sebesar **Rp. 5.191.874.509,00** (*Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp. 2.034.976.906.079,00** (*Dua Triliun Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), mengalami penambahan sebesar **Rp. 313.039.837.640,00** (*Tiga Ratus Tiga Belas Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*), sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 2.348.016.743.719,00** (*Dua Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 1.493.155.772.327,00** (*Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 8.861.993.450,00** (*Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 1.502.017.765.777,00** (*Satu Triliun Lima Ratus Dua Milyar Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 567.853.074.074,00** (*Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 370.000,00** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 567.853.444.074,00** (*Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 651.859.326.515,00** (*Enam Ratus Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 2.871.019.279,00** (*Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 654.730.345.794,00** (*Enam Ratus Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 12.718.828.404,00** (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah*) mengalami penambahan

sebesar **Rp. 5.993.516.671,00** (*Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 18.712.345.075,00** (*Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 255.450.593.334,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 1.235.700.000,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 256.686.293.334,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp. 5.273.950.000,00** (*Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 1.238.612.500,00** (*Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 4.035.337.500,00** (*Empat Miliar Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat 1 huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 567.853.074.074,00** (*Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 370.000,00** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 567.853.444.074,00** (*Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 362.808.429.465,83** (*Tiga Ratus Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Koma Delapan Puluh Tiga Sen*).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 103.474.683.269,00** (*Seratus Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
 - (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 77.100.549.349,00** (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 370.000,00** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 77.100.919.349,00** (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 22.996.060.796,17** (*Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Koma Tujuh Belas Sen*).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp. 238.151.194,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar **Rp. 1.235.200.000,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 77.100.549.349,00** (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 370.000,00** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 77.100.919.349,00** (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah;
 - b. Belanja Bagi Hasil ASN atas Insentif Pemungut Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - f. Belanja Honorarium.

- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 8.744.460.349,00** (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
 - (3) Belanja Bagi Hasil ASN atas Insentif Pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 109.500.000,00** (*Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
 - (4) *Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 65.693.086.000,00** (*Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Enam Rupiah*).
 - (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 1.710.753.000,00** (*Satu Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp. 528.000.000,00** (*Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*).
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar **Rp. 314.750.000,00** (*Tiga Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) mengalami penambahan **Rp. 370.000,00** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran **Rp. 315.120.000,00** (*Tiga Ratus Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp. 14.799.086.603,00** (*Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*) mengalami penambahan **Rp. 311.738.745.868,00** (*Tiga Ratus Sebelas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) sehingga setelah pergeseran **Rp. 326.537.832.471,00** (*Tiga Ratus Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

8. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 651.859.326.515,00** (*Enam Ratus Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh*

Enam Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah) mengalami penambahan sebesar **Rp. 2.871.019.279,00** (*Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 654.730.345.794,00** (*Enam Ratus Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) terdiri dari:

- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan /Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 198.141.131.229,00** (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 4.019.761.053,00** (*Empat Milyar Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah*) sehingga setelah pergeseran **Rp 202.160.892.282,00** (*Dua Ratus Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 153.921.058.322,00** (*Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 1.572.615.055,00** (*Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Lima Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 155.493.673.377,00** (*Seratus Lima Puluh Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 27.411.063.296,00** (*Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 198.205.000,00** (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran **Rp. 27.609.268.296,00** (*Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 125.160.989.828,00** (*Seratus Dua Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 3.743.461.829,00** (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga setelah pergeseran **Rp. 121.417.527.999,00** (*Seratus*

Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan /Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp. 2.174.383.840,00** (*Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 823.900.000,00** (*Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran **Rp. 2.998.283.840,00** (*Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar **Rp. 102.550.700.000,00** (*Seratus Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar **Rp. 42.500.000.000,00** (*Empat Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 12.718.828.404,00** (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 5.993.516.671,00,00** (*Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 18.712.345.075,00** (*Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 255.450.593.334,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 1.235.700.000,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 256.686.293.334,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 5.273.950.000,00** (*Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 1.238.612.500,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 4.035.337.500,00** (*Empat Miliar Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

12. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 356.331.288.544,00** (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 302.699.514.719,00** (*Tiga Ratus Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah*) sehingga setelah pergeseran sebesar **Rp. 659.030.803.263,00** (*Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*) terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 8.262.500.000,00** (*Delapan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 811.000.000,00** (*Delapan Ratus Sebelas Juta Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 9.073.500.000,00** (*Sembilan Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 84.651.989.868,00** (*Delapan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 3.216.754.671,00** (*Tiga Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 87.868.744.539,00** (*Delapan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 132.670.622.371,00** (*Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 373.911.287,12** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah Koma Dua Belas Sen*) sehingga setelah pergeseran **Rp. 133.044.533.658,12** (*Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Koma Dua Belas Sen*).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 78.904.816.685,00** (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 298.266.348.760,88** (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah Koma Delapan Puluh Delapan Sen*) sehingga setelah pergeseran **Rp. 377.171.165.445,88** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Koma Delapan Puluh Delapan Sen*).
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp. 51.841.359.620,00** (*Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 31.500.000,00** (*Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 51.872.859.620,00** (*Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*).

13. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 6.790.357.061,00** (*Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Satu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 1.478.329.471,00** (*Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 8.268.686.532,00** (*Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

14. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 61.024.110.459,00** (*Enam Puluh Satu Miliar Dua Puluh Empat Juta Seratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 311.738.745.868,00** (*Tiga Ratus Sebelas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 372.762.856.327,00** (*Tiga*

Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas Sisa Dana Sebagai Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja direncanakan sebesar **Rp. 61.024.110.459,00** (*Enam Puluh Satu Miliar Dua Puluh Empat Juta Seratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 11.738.745.868,00** (*Sebelas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 72.762.856.327,00** (*Tujuh Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*) dan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah direncanakan sebesar **Rp. 0,00** (*Nol Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 300.000.000.000,00** (*Tiga Ratus Milyar Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 300.000.000.000,00** (*Tiga Ratus Milyar Rupiah*).

15. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Selisih Antara Pengeluaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar **-Rp. 14.799.086.603,00** (*Minus Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **-Rp. 311.738.745.868,00** (*Minus Tiga Ratus Sebelas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **-Rp. 326.537.832.471,00** (*Minus Tiga Ratus Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar **Rp. 14.799.086.603,00** (*Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 311.738.745.868,00** (*Tiga Ratus Sebelas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 326.537.832.471,00** (*Tiga Ratus Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 30 Agustus 2021
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19740112 199311 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 27